



**Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan
Pekerja (Suatu Penelitian Di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang)**

*Default in implementing employment agreement between entrepreneurs bread and worker
(a research in Rantau sub-district and Karang Baru sub-district of Aceh Tamiang District)*

Syavika Isfi Fitriisa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : syavikaisfi@gmail.com

Ilyas Yunus

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : ilyas_risa@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 1243 KUHPdata ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dibuat dalam bentuk lisan, namun perjanjian kerja tersebut menimbulkan wanprestasi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab serta upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha roti terhadap pekerja berupa upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, telat pembayaran upah, diskripsi dan jam kerja yang tidak jelas. Faktor penyebab wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja yaitu faktor produksi yang semakin hari semakin menurun, pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, dan pelaku usaha menganggap pekerja mau menerima keterlambatan pembayaran upah. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui teguran dan musyawarah, apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan mediasi, apabila tidak ada kesepakatan juga maka pekerja bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Pelaku Usaha Roti dan Pekerja.

Abstract – Article 1243 Civil Law determined that reimbursement, loss and interest due to not fulfilling an alliance began to be obliged, if the debtor has been declared negligent to comply with the alliance, or if something must be given or done can only be given or done in the time exceeding the time it has been cultivated. In the implementation of the work agreement between entrepreneurs bread and workers in Rantau subdistrict and Karang Baru Sub district, Aceh Tamiang District is made in oral form, but the work agreement is a default. The purpose of this writing is to explain the form of default, the causal factor and the effort to settle in the work agreement between the entrepreneurs bread and workers. Data is obtained through field research and library. From the results of the study showed that the forms of default performed by entrepreneurs bread to the workers in the form of wages that are not in accordance with the promised, late payment of wages, description and hours of unclear work. The factors cause of default to the work agreement between the entrepreneurs bread with workers that is the production factor is increasingly declining day, the entrepreneurs bread have no good faith, and the entrepreneurs bread consider the workers willing to receive a late payment from wages. The efforts to settle the default are conducted through rebuke and deliberations, if the matter cannot be resolved then the worker can report to the Manpower Department (Disnaker) to conduct mediation, if there is no agreement also then the worker can apply to the Industrial Relations Court (PHI).

Keywords : Default, Employment Agreements, Entrepreneurs Bread and Workers.

PENDAHULUAN

Usaha roti di Aceh Tamiang merupakan salah satu usaha yang memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Hubungan kerja antara pelaku usaha dengan pekerja yang beroperasi di wilayah Aceh Tamiang seperti Bakery Olivia, Bakery Ramadani, Bakery Aldamar dan Bakery Aulia diikat dengan perjanjian kerja. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas merumuskan isi perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban umum.¹ Begitu pula dengan perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan pekerja (buruh), kedua belah pihak bebas merumuskan isi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1602 KUHPerdara, Pelaku usaha harus memberikan upah pada tanggal yang telah disepakati oleh para pihak (pelaku usaha dengan pekerja). Pemenuhan upah yang tidak berdasarkan isi yang diperjanjikan menimbulkan wanprestasi. Apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan isi daripada perjanjian tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Menurut Salim HS, Wanprestasi adalah lalai atau tidak memenuhi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh para pihak.² Dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha roti dengan pekerja telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaku usaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja pada tanggal yang telah ditetapkan, sedangkan pekerja berkewajiban melakukan pekerjaan berdasarkan pada spesifikasi dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Adapun hak dari pekerja dalam perjanjian ini yaitu mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian, sedangkan pelaku usaha berhak mendapatkan jasa daripada pekerja. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa terdapat 4 (empat) usaha roti yang melakukan wanprestasi yaitu di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru. Dari hasil wawancara dengan responden pengusaha dan pekerja roti, perjanjian kerja tersebut dilakukan secara lisan. Terdapat beberapa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Mulai dari upah yang tidak berdasarkan padaperjanjian sampai jam kerja tidak jelas.

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menjadi rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja?

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: P.T Intermasa, 2002, hlm. 6.

²Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 180.

- b. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil.³ Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif.

Sementara itu Populasi adalah seluruh individu atau seluruh objek, gejala yang ingin diteliti.⁴ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Pelaku Usaha Roti, Pekerja Usaha Roti, dan Dinas Ketenagakerjaan Aceh Tamiang. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁵ Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden atau orang yang memberikan informasi dan terlibat langsung dalam penelitian meliputi pelaku usaha roti sebanyak 4 (empat) orang dan pekerja usaha roti sebanyak 8 (delapan) orang, adapun informannya adalah Dinas Ketenagakerjaan Aceh Tamiang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan Pekerja

Beberapa bentuk wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

³Ronny Haninjto Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 18.

⁴Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 119.

⁵Yanuar Ikbar, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Refika Adimata, 2012, hlm. 146.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan terdapat pada usaha Bakery Olivia. Pelaku usaha roti ini melakukan wanprestasi kepada pekerja dengan tidak membayar upah sesuai dengan yang diperjanjikan.

- a. Usaha Bakery Olivia memberikan upah kepada pekerja (Nurma) yang bekerja sebagai pembuat roti yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun sebelumnya pelaku usaha dengan pekerja melakukan perjanjian dengan membayar upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- b. Usaha Bakery Olivia ini juga memberikan upah kepada pekerjanya (Ali) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun perjanjian yang dibuat sebelumnya Ali berhak mendapatkan upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- c. Usaha Bakery Olivia memberikan upah kepada pekerja (Putra) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan selanjutnya, namun sebelumnya dalam perjanjian pemberian upah yang dibuat antara pelaku usaha Bakery Olivia dengan pekerja Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pembayaran upah terlambat

Pembayaran upah terlambat terjadi pada Usaha Bakery Aulia. Upah yang diperjanjikan oleh pelaku usaha dibayar terlambat sehingga terjadi wanprestasi.

- a. Pada usaha Bakery Aulia pembayaran upah kepada pekerja (Rina Arianti) diberikan pada tanggal 22 yang sesuai dengan yang diperjanjikan, namun pembayaran upah tersebut tidak jelas setiap tanggal berapa diberikan dan selalu terlambat setiap bulannya terkadang setiap tanggal 27, 28 atau 30.
- b. Usaha Bakery Aulia juga terlambat dalam hal pemberian upah dan upah tersebut juga tidak jelas tanggal berapa upah diberikan yaitu sekitar tanggal 20 sampai tanggal 30, namun perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha Aulia Bakery dengan pekerja (Edi) yaitu upah diberikan setiap tanggal 14.

3. Jangka waktu kerja melebihi jam kerja yang diperjanjikan

Usaha yang melakukan wanprestasi jangka waktu melebihi jam kerja yang diperjanjikan yaitu usaha Bakery Aldamar.

- a. Usaha Bakery Aldamar melakukan wanprestasi kepada pekerja bernama Ida, perjanjian kerja yang dibuat antara pelaku usaha Bakery Aldamar dengan pekerja (Ida) yaitu Ida

harus melakukan pekerjaan dari pukul 08.00 - 12.30 WIB. Namun Ida bekerja pukul 08.00-18.00 WIB.

- b. Usaha Bakery Aldamar juga melakukan wanprestasi kepada pekerjanya yang bernama Beti, perjanjian kerja tersebut dari pukul 14.00 - 18.00 WIB namun Beti bekerja pada pukul 14.00 - 21.30 WIB.

4. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Terjadi pada Bakery Ramadani. Pada Bakery Ramadani melakukan pekerjaan tidak seperti pada yang diperjanjikan terjadi pada pekerja bernama Yudi, yudi sebelumnya bekerja sebagai pembuat Adonan tetapi ia juga bekerja sebagai pembakar roti dan pencetak roti.

B. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan Pekerja.

Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pengusaha roti dengan pekerja adalah sebagai berikut:

Pertama, produksi yang dilakukan semakin hari semakin menurun. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha, sehingga membuat pelaku usaha kesulitan untuk membayar upah daripada pekerja. Dikarenakan hal tersebut, pelaku usaha terkadang hanya membayar sebagian upah pekerja dari yang diperjanjikan, bahkan terkadang upah tersebut dibayar terlambat.

Produksi yang menurun setiap bulannya juga menyebabkan kondisi keuangan tidak stabil. Jumlah pekerja dengan produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkiraan. Kondisi keuangan yang tidak stabil menyebabkan pelaku usaha harus menunda pembayaran upah untuk menutupi biaya produksi bulan selanjutnya.

Kedua, pelaku usaha tidak ada itikad baik menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Seharusnya perjanjian dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pelaku usaha walaupun mengalami kesulitan keuangan tetapi tetap harus mempunyai kemauan untuk membayar upah pekerja sebagaimana yang diperjanjikan.

Pembayaran upah pekerja seharusnya dibayarkan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Pekerja telah beritikad baik dalam melakukan kewajibannya yaitu untuk melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pekerja.

Ketiga, keterlambatan pembayaran upah oleh pelaku usaha terhadap pekerja juga disebabkan karena pelaku usaha menganggap pekerja mau menerima keterlambatan pembayaran upah. Kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan membuat pekerja terpaksa menerima keterlambatan pembayaran upah tersebut.

Terlebih, perjanjian kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja secara kekeluargaan. Pekerja merasa segan untuk memprotes atau menuntut berulang kali agar upah tersebut dibayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sehingga pekerja hanya membiarkan keterlambatan dan ketidaksesuaian pembayaran upah.

Perjanjian kerja secara lisan ini tidak mengatur jamkerja dengan jelas sehingga pekerja terkadang bekerja hingga larut malam tanpa adanya uang lembur. Tidak adanya waktu kerja yang jelas membuat pekerja sulit mengatur waktu bekerja.

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan Pekerja.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat wanprestasi tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan wanprestasi.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi wanprestasi dalam penelitian ini melalui jalur diluar pengadilan yaitu:⁶

1. Teguran

Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dapat berupa teguran. Pekerja dapat melakukan teguran kepada pelaku usaha roti apabila pelaku usaha roti lalai atau terlambat dalam melaksanakan perjanjian yang akhirnya menimbulkan wanprestasi. Pekerja dapat melakukan teguran kepada pelaku usaha roti secara baik-baik agar tidak menimbulkan masalah baru kedepannya.

2. Musyawarah

Dilakukan musyawarah antara para pihak dengan cara kekeluargaan, untuk mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi. Para pihak dapat menyepakati langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban

⁶Suprianto, *Wawancara*, Mediator Hubungan Industrial, Pada tanggal 4 Maret 2020.

dari pihak yang melakukan wanprestasi. Para pihak juga harus menyepakati mengenai waktu penyelesaian wanprestasi.

3. Mediasi

Penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang netral ikut terlibat. Dalam sengketa wanprestasi antara pelaku usaha roti dengan pekerja, pihak yang dirugikan dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dinas ketenagakerjaan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan baik sendiri maupun bersamaan.

Kemudian Dinas Ketenagakerjaan menunjuk mediator untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut. Kemudian dinas ketenagakerjaan memanggil para pihak untuk dimediasi supaya sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan seperti telah dijelaskan diatas, maka diselesaikan di jalur pengadilan. Terhadap sengketa wanprestasi yang terjadi antara pelaku usaha roti dengan pekerja dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berdasarkan data yang didapatkan, penyelesaian sengketa wanprestasi antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan cara musyawarah. Sebelumnya, Pekerja memberikan teguran kepada pelaku usaha agar pelaku usaha melaksanakan prestasi berdasarkan apa yang telah di perjanjikan. Namun sudah beberapa kali dilakukan teguran oleh pekerja kepada pelaku usaha roti tetap melakukan wanprestasi sehingga penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah.

Pekerja melakukan musyawarah dengan pelaku usaha roti seperti pelaku usaha harus memberikan upah sesuai dengan yang diperjanjikan, kapan tanggal pastinya upah diberikan, jam kerja yang jelas, jika disuruh lembur oleh pelaku usaha roti wajib membayar uang lembur, serta deskripsi pekerjaan yang jelas (membuat adonan/mencetak roti/membakar roti).

Pada perkara wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha Bakery Olivia dengan pekerja yang pembayaran upahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah, dalam hal ini pekerja menawarkan kepada pelaku usaha untuk membayar upah tersebut sekali seminggu agar pelaku usaha tidak terbebani dalam pembayaran upah walaupun produksi roti sedang menurun.

Dalam hal pembayaran upah yang terlambat pada Usaha Bakery Aulia juga diselesaikan melalui musyawarah, pekerja juga menawarkan agar upah tersebut diberikan

sekali seminggu agar tidak lupa dan pekerja berhak menegur pelaku usaha dalam pemberian upah agar tidak terlambat.

Sedangkan pada perkara wanprestasi yang jangka waktu kerjanya melebihi jam kerja diselesaikan dengan membayar upah lembur kepada pekerja, hal ini terjadi di usaha Bakery Aldamar.

Begitu pula dengan perkara wanprestasi yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan diselesaikan dengan memberi upah tambahan kepada pekerja, hal ini terjadi pada Bakery Ramadani.

Penyelesaian sengketa tidak melalui jalur pengadilan dikarenakan kebanyakan sengketa wanprestasi pengusaha dengan pekerja telah diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah dianggap lebih sederhana dan efektif daripada jalur pengadilan. Karena penyelesaian di jalur pengadilan membutuhkan biaya lumayan besar hal itu tidak sebanding dengan gaji yang mereka peroleh perbulannya, proses penyelesaian melalui pengadilan juga lama, serta dapat mengganggu hubungan antar para pihak karena perjanjian yang dibuat secara kekeluargaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraidan diatas yaitu bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berupa upah yang tidak sesuai dengan perjanjian dan pembayarannya terlambat, deskripsi pekerjaan yang tidak jelasserta jam kerja yang juga tidak jelas. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja disebabkan karena menurunnya produksi usaha yang berakibat menurunnya pendapatan dari usaha roti tersebut, terlebih pelaku usaha tidak mempunyai itikad baik untuk membayar karena menganggap pekerja mau menerima wanprestasi atas perbuatan dari pelaku usaha. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerjadiselesaikan dengan cara musyawarah dan tidak ada satu kasuspun yang diselesaikan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Haninjto Soemitro, 1999, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, P.T Intermasa, Jakarta.

Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Yanuar Ikbar, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, PT Refika Adimata, Bandung.